



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 18 /408.21/2011

### TENTANG

### TIM TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI DESA KALIKUNING KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN

#### BUPATI PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penanggulangan bencana yang disebabkan oleh alam maupun ulah manusia yang berakibat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak temilai di Kabupaten Pacitan, diperlukan kesiapsiagaan secara cepat, tepat, dan terpadu serta terkoordinasi melalui program kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana; ✓
  - b. bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana di Desa Kalikuning Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan perlu dilakukan langkah-langkah secara terpadu dan menyeluruh mulai dari sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat hingga pemulihan termasuk penanganan pengungsi yang memerlukan kecepatan dan ketepatan bertindak; ✓
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Tim Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Alam di Desa Kalikuning Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan. ✓
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; ✓
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; ✓
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; ✓
  4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; ✓
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Bencana Alam; ✓
  6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat / Ketua Badan Koordinasi Nasional Nomor 17/KEP/MENKO/ KESRA/X/1995 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana; ✓
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah; ✓
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/211/KPTS/D/3/2001 tentang Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi; ✓
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan; ✓
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan; ✓
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 56 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; ✓
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011; ✓
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011. ✓

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,  
**KESATU**

: Membentuk Tim Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Alam di Desa Kalikuning Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. ✓

**KEDUA**

: Tugas Tim Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Alam di Desa Kalikuning Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan pemberian bantuan kepada korban bencana alam;
- Mengkoordinir penerimaan dan pengeluaran bantuan;
- Mengevakuasi dan mendata korban bencana alam;
- Mengadakan verifikasi pendataan rumah penduduk dan fasilitas Pemerintah.
- Melakukan pendataan dan membuat perkiraan kebutuhan darurat secara cepat apabila terjadi bencana di daerah.

**KETIGA**


: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Pacitan.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada tanggal : 19 - 01 - 2011

**BUPATI PACITAN**

  
**H.G. SOEDIBJO**

**TEMBUSAN :** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakesbang Prop. Jatim di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bakorwil I di Madiun;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan;
5. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan;
6. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian se Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
 NOMOR : 188.45/ t8/408.21/2011  
 TANGGAL : 19 - 01 - 2011

**SUSUNAN TIM TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA ALAM  
 DI DESA KALIKUNING KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	a. Penanggungjawab b. Pembina c. Ketua Umum Ketua I Ketua II Ketua III	Bupati Pacitan Anggota Muspida Kabupaten Pacitan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab.Pacitan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab.Pacitan Asisten Administrasi Umum Sekda Kab.Pacitan
2.	Bidang-Bidang : a. Bidang Penerimaan/ Pengeluaran 1) Koordinator 2) Anggota-anggota : b. Bidang Pendataan 1) Koordinator 2) Anggota-anggota : c. Bidang Verifikasi Rumah Penduduk dan fasilitas Pemerintah 1) Koordinator 2) Anggota-anggota :	Kepala Dinas Sosial Nakertrans Kabupaten Pacitan - Ketua PMI Kabupaten Pacitan - Kepala Bagian Administrasi Kesra Setda Kab.Pacitan - Kepala Bagian Umum Setda Kab.Pacitan Kepala Bakesbang Pol dan Linmas Kab. Pacitan - Kepala Badan Litbang dan Statistik Kab.Pacitan - Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan - Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab.Pacitan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan - Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab.Pacitan - Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Pacitan - Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab.Pacitan - Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Pacitan - Camat Tulakan - Kepala Desa Kalikuning Kecamatan Tulakan Kab.Pacitan

	<p>d. Bidang Pelayanan Dasar</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota-anggota :</p> <p>e. Bidang Relokasi dan Rehabilitasi</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota-anggota :</p> <p>f. Bidang Evakuasi dan Keamanan</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota-anggota :</p>	<p>Kepala Dinas Kesehatan Kab.Pacitan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur RSUD Kabupaten Pacitan</li> <li>- Kepala Badan KB dan PP Kabupaten Pacitan</li> <li>- Kepala Puskesmas Tulakan</li> <li>- Direktur PDAM Kabupaten Pacitan</li> </ul> <p>Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan</li> <li>- Kodim 0801 Pacitan</li> <li>- Kepala BAPPEDA dan PM Kabupaten Pacitan</li> <li>- Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan</li> </ul> <p>Komandan Kodim 0801 Pacitan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KAPOLRES Pacitan</li> <li>- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>- Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Bakesbang Pol Linmas Kab.Pacitan</li> <li>- Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan</li> </ul>
--	--	---

**RUPATI PACITAN**



**H.G. SOEDIBJO dt**

5.